

Optimizing The Existence of Non-Formal Education to Support Childrens's Developmental Rights

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Fahmi Ressa Alfarizki

Universitas Sebelas Maret
anjarsricn@staff.uns.ac.id

Article History

received 15/09/2022

revised 30/11/2022

accepted 15/12/2022

Abstract

Education is the right of every citizen, that can be obtained through 3 education systems. In fact, most parents in facilitating their children's education other than informal education in the family environment only focus on formal education within the school. The purpose of this study is to examine the optimization of the existence of non-formal education as a supporter of the rights of children's growth and development. This research is a normative legal research using a statutory approach, and a theoretical approach. Sources of research legal materials include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study are the 3 education systems in Indonesia are equally important for the rights of children's growth and development, the need for optimizing non-formal education as a supporter of the rights of children's growth and development because in addition to informal and formal education, non-formal education actually plays an important role in the rights of children's growth and development. because non-formal education itself in addition to pre-school levels before basic education as a child's readiness to enter basic education, can also be used as a complement to formal education itself. The need for detailed regulation of non-formal education as well as an emphasis on the importance of non-formal education, thus encouraging parents not only to focus on the obligation of children to get formal education, even though the existence of non-formal education is as important as formal and informal education.

Keywords: children, children's developmental right, optimization, education, non-formal education.

Abstrak

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dapat ditempuh melalui 3 jalur pendidikan. Pada kenyataannya, kebanyakan orang tua dalam memfasilitasi anak terkait pendidikan selain pendidikan informal dalam lingkungan keluarga hanya berfokus terhadap pendidikan formal dalam lingkup sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi keberadaan pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh kembang anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan teori. Sumber bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah 3 sistem pendidikan di Indonesia sama-sama berperang penting terhadap hak tumbuh kembang anak, perlunya optimalisasi pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh kembang anak karena selain pendidikan informal serta formal, pendidikan non formal sebenarnya memberikan peran penting terhadap hak tumbuh kembang anak karena pendidikan non formal sendiri selain pra-sekolah jenjang sebelum pendidikan dasar sebagai kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar, dapat juga digunakan sebagai pelengkap dari pendidikan formal itu sendiri. Perlunya pengaturan secara detail terhadap pendidikan non formal serta penegasan terhadap pentingnya keberadaan pendidikan non formal, sehingga mendorong orang tua tidak hanya terfokus terhadap kewajiban anak untuk mendapatkan pendidikan formal, padahal keberadaan pendidikan non formal sendiri sama pentingnya dengan pendidikan formal maupun informal.

Kata kunci: anak; hak tumbuh kembang anak; optimalisasi; pendidikan, pendidikan non formal



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak semua warga negara, suatu hal yang harus dijamin oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”.

Menurut bahasa Yunani, pendidikan berasal dari kata *pedagogi* sehingga *pedagogi* dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”

Menurut Heidjrachman dan Husnah (1997:77) pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari (Heldrianto, 2013). Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tumbuhan anak antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras (Kadriani et al, 2017).

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak, karena pendidikan sendiri digunakan sebagai bekal ketika mereka telah menginjak usia dewasa. Anak sebagai penerus bangsa yang harus diperhatikan tumbuh kembangnya sehingga anak dapat menjadi penerus yang berkualitas. Anak dalam negara di ibaratkan sebagai ujung tombak suatu negara, karena keberlangsungan negara kedepannya berada di tangan anak sebagai penerus bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) terdapat 10 hak yang diamanatkan oleh PPB yang dimiliki oleh anak, yaitu sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan nama atau identitas;
2. Hak memiliki kewarganegaraan;
3. Hak memperoleh perlindungan;
4. Hak memperoleh makanan;
5. Hak atas kesehatan tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang optimal;
6. Hak rekreasi;
7. *Hak mendapat pendidikan;*
8. Hak bermain;
9. Hak untuk berperan dalam pembangunan;
10. Hak untuk mendapat kesamaan.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. (Kreatif, 2012)

Hak mendapat pendidikan sendiri dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:

- a) Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua;
- b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakannya untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
- c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi tersedia bagi semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak;
- d) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia untuk semua anak dan bisa diperoleh oleh semua anak;
- e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Hak anak dalam mendapatkan pendidikan juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Pendidikan sendiri termasuk hak tumbuh kembang bagi anak, sebagaimana tersirat dalam konvensi hak-hak anak. Kesadaran pemerintah akan pentingnya pendidikan bagi anak ditindaklanjuti dengan adanya program wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar”

Wajib belajar sendiri menurut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dimulai ketika anak berusia 6 tahun. Untuk menjamin hal tersebut, terdapat kewajiban orang tua yang harus dilakukan terhadap anak dalam usia wajib belajar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”

Secara Nasional wajib belajar di Indonesia adalah 9 tahun, agar terlaksananya Program Pemerintah yakni Program Indonesia Pintar (PIP) melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar Pasal 2 huruf a usia wajib belajar adalah 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (duapuluh satu) tahun atau tamat satuan pendidikan menengah sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun.

Pada kenyataannya, kebanyakan orang tua dalam memfasilitasi anak terkait pendidikan selain pendidikan informal dalam lingkungan keluarga hanya berfokus terhadap pendidikan formal. Padahal selain pendidikan formal, sarana anak dalam mendapatkan pendidikan lainnya tidak kalah pentingnya dan berperan terhadap tumbuh kembang anak untuk mempersiapkan diri di kemudian hari. Sehingga penulis tertarik terhadap perlunya optimalisasi keberadaan pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh anak.

Tujuan penelitian ini sendiri untuk memupuk pemahaman terhadap masyarakat bahwa selain pendidikan formal yang harus ditempuh, sarana anak dalam mendapatkan pendidikan lainnya tidak kalah pentingnya dan berperan terhadap tumbuh kembang anak untuk mempersiapkan diri di kemudian hari.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2017) Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan teori (Ibrahim, 2012). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang meliputi: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini. c. Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jenis penelitian penulisan ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Teknik analisis menggunakan teknik deduksi kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada hentinya. Sebab bilamana manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia. Sistem pendidikan nasional di Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai fungsi-fungsi, antara lain fungsi sosialisasi, kontrol sosial, pelestarian budaya masyarakat, latihan dan pengembangan tenaga kerja, seleksi dan alokasi, pendidikan dan perubahan sosial, reproduksi budaya, difusi kultural, peningkatan sosial, modifikasi sosial. Fungsi pendidikan dalam masyarakat adalah fungsi sosialisasi, seleksi, latihan

dan alokasi, inovasi dan perubahan sosial, dan pengembangan pribadi dan sosial (Makmun, 2012).

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas), pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut Pasal 1 ayat (12) UU Sisdiknas, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan, pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Menurut Pasal 1 ayat (13) UU Sisdiknas, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan formal merupakan pendidikan berjenjang dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sebagaimana tersirat dalam Pasal 14 UU Sisdiknas. Kategori pendidikan formal tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1) UU Sisdiknas. Pendidikan dasar berbentuk SD, MI atau yang sederajat dan SMP, MTs atau yang sederajat. Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, MAK atau yang sederajat. Sedangkan pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar di dalam mencapai tujuan belajar (Sulaeman et al, 2019) dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (Sulfemi, 2018). Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapat dari keluarga maupun lingkungan. Keluarga sendiri merupakan contoh pertama yang ditiru atau dicontoh oleh anak, terutama pada masa usia dini. Anak usia dini berada dalam masa keemasan di sepanjang rentang usia perkembangan manusia. Masa ini merupakan periode sensitif, selama masa inilah anak secara khusus mudah menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya (Ariyanti, 2016).

Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga itu bersifat fundamental, karena keluarga merupakan wadah pembentukan watak dan akhlak yang pertama bagi anak. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian adalah hasil dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak (Wahib, 2014). Melalui sikap dan pola asuh orang tua terhadap anak akan memberi pengaruh pada anak baik secara langsung maupun tidak langsung (Nahriyah, 2018).

Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama dikenal oleh anak. Karenanya keluarga sering dikatakan sebagai *primary group*. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadiannya di masyarakat. Tanpa bimbingan dan arahan, anak kadangkala tidak dapat berbuat baik, tidak tahu arah yang mau dikerjakan dan tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang anak sangat membutuhkan kasih sayang, petunjuk dan aturan-aturan karena anak tersebut belum tahu tugas dan kewajibannya. Anak berbuat dan beraktivitas hanya berdasarkan kemauan, dan kesenangan tanpa memikirkan baik buruknya, pantas-tidaknya serta resikonya. Oleh sebab itu peran orangtua sangat menentukan atas pendidikan dan pembentukan karakter anak tersebut (Karo-Karo, 2013).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang layak untuk mendapatkan perhatian dan setiap anak memiliki hak untuk mencapai perkembangan kognisi, sosial

dan perilaku emosi yang optimal dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik (Sugeng et al, 2017). Kualitas anak yang baik dapat dicapai dengan memastikan bahwa proses tumbuh kembang anak juga baik (Handayani et al, 2017).

Dalam dunia pendidikan dikenal adanya jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Ketiga jalur ini oleh Ki Hadjar Dewantara disebut dengan Tri pusat pendidikan, karena ketiganya memberikan andil yang besar bagi proses pengembangan manusia untuk mencapai kesempurnaan dalam berbagai dimensi. Sekolah yang merupakan jalur formal dalam sistem pendidikan mempunyai andil yang sangat besar untuk memberikan kontribusi demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, akan tetapi dalam proses pendidikan non formal juga memiliki pengaruh yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana program yang dicanangkan tidak terlepas dari pengembangan bakat dan minat setiap individu (Haerullah, 2020).

Pendidikan dalam lingkungan keluarga (Informal) memiliki peranan yang sangat penting, karena setiap individu mendapatkan pendidikan yang pertama berasal dari lingkungan keluarga. Di dalam keluarga individu dididik untuk menjadi seorang anak yang baik, yang tahu sopan santun dan etika serta mempunyai moral sifat yang terpuji. Selain dari keluarga pendidikan dapat diperoleh pula dari lingkungan formal, dalam hal ini sekolah atau lembaga formal lainnya. Pendidikan formal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau *skill* guna terjun ke masyarakat. Dalam lingkungan formal ini setiap individu akan mendapatkan pendidikan lebih luas mengenai pedoman dan etika moral kemanusiaan untuk bekalnya dalam menghadapi pergaulan di masyarakat. Pendidikan non formal merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah (Sulfasyah, 2016).

Pendidikan nonformal merupakan bagian dari pendekatan dasar dalam pembangunan sebagai pelaku utama dalam memberdayakan sumber manusia dalam berbagai sektor (Sumarni et al, 2020). Latar belakang diselenggarakannya pendidikan non formal ini adalah sebagai peningkatan pendidikan informal, pelengkap pendidikan formal (M. Arif Hidayat et al, 2017). Kategori dalam Konvensi Hak-hak Anak, hak-hak anak salah satunya adalah hak tumbuh kembang, yang didalamnya terdapat hak memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peran dari pendidikan itu sendiri. Salah satu yang perlu dilakukan selain adanya pendidikan informal yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, pendidikan formal yang dilakukan oleh guru terhadap anak, perlunya peran dari pendidikan non formal sebagai penunjang dari hak tumbuh kembang anak tersebut.

Wajib belajar yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pasal 2 huruf a dari wajib belajar 9 tahun, menjadi 12 tahun yang dimulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Meskipun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 3 ayat (1), wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, namun pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 3 ayat (3), lebih lanjut menjelaskan bahwa penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat dimana kedua paket tersebut merupakan pendidikan sederajat dengan pendidikan dasar, maupun menengah dalam pendidikan formal.

Pendidikan non formal sendiri tidak semata-mata hanya sebatas pendidikan pra-sekolah (pendidikan formal) yang biasa disebut dengan PAUD atau yang setara

dengan itu. Pendidikan nonformal bisa dilaksanakan di beberapa satuan yang ada, hal ini berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU Sisdiknas, yang menjelaskan bahwa pendidikan nonformal ini memiliki lembaga-lembaga seperti kursus, pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, dan juga pendidikan sejenis yang bekerja secara terorganisasi dan sistematis.

Tujuan pendidikan non formal itu sendiri yaitu untuk melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu hidupnya; membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan; memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Sehingga diharapkan program pendidikan non formal dapat mencakup berbagai aspek kehidupan yakni pendidikan bermasyarakat, pendidikan ekonomi, dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidup melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan lingkungan, pendidikan budaya dan lain-lain (Susanti, 2014).

Dalam pendidikan non formal, pada proses pembelajarannya biasanya dimulai dari satuan kelompok kecil sehingga tenaga pengajar dapat fokus terhadap murid-muridnya yang diharapkan dapat menjangkau anak yang kurang paham materi yang diberikan. Dalam penyampaian biasanya terkesan santai dengan maksud anak dapat menangkap apa yang dijelaskan dengan baik sehingga kebanyakan anak lebih mengerti serta menikmati proses pembelajaran yang diberikan. Tidak sedikit, dalam pendidikan formal yang biasanya satu kelas berjumlah banyak murid dalam satu ruangan yang di setiap murid tidak selalu mengerti yang disampaikan oleh gurunya kemudian takut dan minder untuk bertanya hal yang tidak di mengertinya. Hal inilah yang membuat peran keberadaan pendidikan non formal sebagai pelengkap, pengganti, penambah dari pendidikan formal itu sendiri sangat penting. Dalam pendidikan non formal tidak sedikit yang menawarkan kurikulum berbasis agama. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting yang sebagian orang tidak terlalu menekankan dalam poin tersebut. Dengan adanya pembelajaran berbasis agama dalam pendidikan non formal tersebut dapat memupuk anak menjadi pribadi yang tidak hanya menguasai pembelajaran secara baik, tetapi juga membuat anak berkembang sebagai pribadi yang memiliki akhlak yang baik, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani anak agar memiliki kesiapan dikemudian hari yang biasanya dilalui sebelum menempuh pendidikan dasar.

Pada setiap pengembangan program Pendidikan Non Formal perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Bukan hanya berupa program yang selintas lalu. Hal ini berkaitan dengan pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap program-program Pendidikan Non Formal. Sekolah lebih terlihat, karena bentuknya yang konsisten dan terus menerus melanjutkan programnya dalam berbagai posisi terhadap masyarakat. Dari sejak zaman kolonial hingga sekarang, sekolah tetaplah sekolah dengan pemangku program yang konsisten, walaupun berbagai kebijakan pemerintah seringkali memperoleh kritik yang cukup keras dari masyarakat, tapi sekolah tetap berjalan.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Dukungan pemerintah harus lebih realistis, terutama mengenai dukungan peraturan yang memayungi pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal. Tak hanya berjalan pada satuan dan institusional yang sudah ada, tapi membutuhkan jalur yang lebih luas dan

lintas lembaga, sehingga mutu lulusan yang dihasilkan tak lagi terbatas pada apa yang dibutuhkan pada saat itu, tapi apa yang dibutuhkan pada saat ini dan yang akan datang. Sikap program yang antisipatif akan membantu Pendidikan Non Formal untuk terus eksis dengan berbagai tuntutan masyarakat dewasa ini, yang tengah memasuki sebuah *global village*. Pendidikan formal takkan sanggup untuk menangani seluruh tantangan yang hadir di masyarakat bahkan di tengah masyarakat maju (Mulyono, 2012).

Tegasnya pendidikan non formal banyak memberikan sumbangan pengetahuan bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan non formal disini sebagai metode pengenalan pendidikan sehingga ketika melalui fase pendidikan formal anak lebih siap dengan adanya suatu tantangan-tantangan baru karena telah dilatih sejak dini. Ditinjau secara umum bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mendewasakan jasmani dan rohani anak didik agar mampu mempertahankan hidupnya tanpa banyak meminta sesuatu pertolongan orang lain, dalam artian anak-anak kelak dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Martin Sardi mengatakan bahwa:

“Di dalam dunia pendidikan manusia dapat menemukan jati dirinya dan dengan pendidikan orang mempunyai sikap kritis terhadap dunia dan kenyataan-kenyataan sekitarnya” (Sugito, 2017).

Pendidikan pra-sekolah non formal sendiri berperan penting bagi tumbuh kembang anak, karena sebenarnya pendidikan pra-sekolah sendiri mengajarkan anak beberapa hal sebagai persiapan dalam memasuki jenjang pendidikan dasar, yang terpenting adalah bersosialisasi. Dengan adanya sosialisasi membuat anak terbiasa bertemu dengan orang banyak yang membuat anak lebih percaya diri. Selain itu, untuk menunjang hak tumbuh kembang anak, terdapat pendidikan non formal berupa bimbingan belajar yang membantu anak memahami pelajaran yang akan diserapnya, karena untuk sebagian anak, belajar dalam ruangan yang terlalu banyak orang menimbulkan perasaan tidak fokus dalam menyerap sehingga peran bimbingan belajar dibutuhkan sebagai pelengkap hak tumbuh kembang anak.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan non formal yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan non formal maupun komunitas pendidikan non formal yaitu: pertama, perlu menata konsep yang tepat tentang program-program pendidikan non formal; kedua, perlu merencanakan program pendidikan non formal berbasis kebutuhan nyata pembelajar; ketiga, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara tekun dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas. Sehingga kesannya pelaksanaan program pendidikan non formal bukan lagi bersifat sebagai sebuah proyek (Susanti, 2014).

SIMPULAN

Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, antara lain adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, serta pendidikan informal. Ketiga sistem tersebut termasuk dalam komponen penting dalam menunjang hak tumbuh kembang anak dalam mendapatkan pendidikan, karena ketiganya memberikan andil yang besar bagi proses pengembangan manusia sebagai bentuk bekal anak dalam menghadapi permasalahan dikemudian hari. Wajib belajar di Indonesia dari sebelumnya hanya 9 tahun, dirubah menjadi 12 tahun, yang pengaturannya dimulai dari umur 6 tahun atau dimulai dalam pendidikan dasar. Pada intinya wajib belajar merupakan hak yang didapatkan anak yang dimulai dari pendidikan dasar atau pendidikan yang sederajat dengan itu. Perlunya optimalisasi pendidikan non formal sebagai penunjang hak tumbuh kembang anak karena selain pendidikan informal serta formal, pendidikan non formal sebenarnya memberikan peran penting terhadap hak tumbuh kembang anak karena pendidikan non formal sendiri selain pra-sekolah jenjang sebelum pendidikan

dasar sebagai kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar, dapat juga digunakan sebagai pelengkap dari pendidikan formal itu sendiri sehingga akan menghasilkan pribadi yang lebih siap dengan adanya suatu tantangan-tantangan baru karena telah dilatih sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, T. (2016). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi Tumbuh Kembang Anak The Importance of Childhood Education fir Child Development. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 50-58.
- Haerullah, E. (2020). Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal Dan Non Formal. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 190-207.
- Handayani, D. S., Sulastrri, A., Mariha, T., & Nurhaeni, N. (2017). Penyimpangan Tumbuh Kembang Anak dengan Orang Tua Bekerja. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(1), 48-55.
- Heldrianto, B. (2013). Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Anak Putus Sekolah Dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Sosiologi*, 1(1), 1-5.
- Hidayat, M. A., Anwar, A., & Hidayah, N. (2017). Pendidikan Non Formal Dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Jalanan. *Edudeena : Journal of Islamic Religious Education*, 1(1), 31-42.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Kadriani, L. (2017). Persepsi Masyarakat Nelayan Tentang Pentingnya Pendidikan Formal Di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 1(2), 1-16.
- Karo-Karo, D. (2013). Membangun Karakter Anak Dengan Mensinergikan Pendidikan Informal Dengan Pendidikan Formal. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Pendidikan Dasar*, 1(2), 1-13.
- Makmun, A. S. (2012). *Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyono, D. (2012). Menegaskan Karakter Pendidikan Nonformal. *Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1), 63-68.
- Nahriyah, S. (2018). Tumbuh Kembang Anak di Era Digital. *Risalah*, 4(1), 65-74.
- Sugeng, H. M. (2017). Gambaran Tumbuh Kembang Anak Pada Periode Emas Usia 0-24 Bulan Di Posyandu Wilayah Kecamatan Jatinangor. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 4(3), 96-101.
- Sugito. (2017). Pendidikan Berwawasan Karakter Pada Pendidikan Non Formal. *Proceedings of the 1st International Conference on Education and Islamic Culture "Rethinking Islamic Education Toward Cultural Transformation" Faculty of Tarbiyah, Islamic Institute of Nurul Jadid Probolinggo, East Java, Indonesia, 14th September 2017*, (pp. 149-162). Probolinggo.
- Sulaeman, M. Y., Haila, H., & Rosmilawati, I. (2019). Strategi Pembelajaran Seni Debus Dalam Rangka Pelestarian Budaya Lokal Di Padepokan Terumbu Banten. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 4(1), 91-97.
- Sulfasyah, J. A. (2016). Implikasi Pendidikan Nonformal pada Remaja . *Jurnal Equilibrium Pendidikan*, 4(2), 1-8.
- Sulfemi, W. (2016). *Modul Pendidikan Nonformal. Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor*. Bogor: STKIP Muhammadiyah Bogor.
- Sumarni, Nasir, M., & Herlina, B. (2020).). Strategi Pembelajaran Partisipatif pada Proses Penyelenggaraan Program Paket C di Kabupaten Wajo. *Journal of Education and Teaching*, 1(1), 9-18.

- Susanti, S. (2014). Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Nonformal Dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Handayani*, 1(2), 9-19.
- Wahib, A. (2014). Konsep Orangtua dalam Membangun Kepribadian Anak. *Jurnal Paradigma Institut*, 1(1), 1-10.